



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Pelayanan Permintaan Data dan Informasi

No. SK : 22

Persyaratan

1. Surat Permohonan penyediaan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi : a. Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email b. Data dan Informasi yang diminta secara jelas c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud d. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Image not found or type unknown



1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan penyediaan data dan informasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan;
2. Unit Penyelenggara Pelayanan menerima Surat Permohonan Penyediaan Data dan Informasi dari pengguna layanan;
3. Pengguna layanan menerima tanda terima permohonan data dan informasi;
4. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh Unit Penyelenggara Pelayanan terhadap data dan informasi yang diminta

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ketersediaan Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Winongan Jln. Raya Winongan No. 11

Telpon(www.lapor.go.id)